

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU**

***THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY ON
DEVELOPMENT PERFORMANCE
OF MAMUJU DISTRICT***

**ARNITA
A042192019**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU**

***THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY ON
DEVELOPMENT PERFORMANCE
OF MAMUJU DISTRICT***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**ARNITA
A042192019**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU

THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY ON DEVELOPMENT PERFORMANCE OF MAMUJU DISTRICT

disusun dan diajukan oleh

**ARNITA
A042192019**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 09 Desember 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si., CIPM
NIP. 197509092000121001


Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196510181994121000

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARNITA
NIM : A042192019
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis Yang berjudul:

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Mamuju”

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,


ARNITA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Mamuju” ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Musran Munizu, SE, M.Si dan Dr. Asri Usman, SE, M.Si., CA Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.
5. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H. M.Si. Bupati Mamuju yang telah memberikan izin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
6. Prof. Dr. Maat Pono, SE., M. Si, Dr. Sri Sundari, M.Si, Ak, CA dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si, Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Keuangan Daerah yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Keuangan Daerah.

8. Ibunda tercinta Hj. Sima Cangga serta Kakak-Kakak dan Kerabat yang ada di Mamuju maupun di Makassar atas segala dukungan dan doanya.
9. Ananda tercinta Ahmad Imawan Maulana, Ahmad Rayyan Anaqie dan Almira Qanita yang menjadi penyemangat dalam lelah.
10. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Mamuju yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

ARNITA

ABSTRAK

ARNITA. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Mamuju* (dibimbing oleh Musran Munizu dan Asri Usman).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan ketiga faktor tersebut secara simultan terhadap kinerja pembangunan daerah Kabupaten Mamuju.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan ketiga faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pembangunan di Kabupaten Mamuju.



ABSTRACT

ARNITA. *The Effect of Regional Original Income, Regional Financial Management, and Accountability on Development Performance of Mamuju Regency* (supervised by **Musran Munizu** and **Asri Usman**)

The aim of this research is to determine whether there is an effect of regional original income (PAD), regional financial management, accountability simultaneously on the regional development performance of Mamuju Regency.

The research method used a quantitative approach.

The results of the research indicate that PAD, regional financial management, accountability, and simultaneously have a significant effect on improving development performance in Mamuju Regency.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Pengelolaan Keuangan.....	13
2.2 Akuntabilitas.....	31
2.3 Kinerja Pembangunan.....	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	39
 BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	 41
3.1 Kerangka Konseptual.....	41
3.2 Hipotesis	42

BAB IV METODE PENELITIAN	43
4.1 Desain dan Pendekatan Penelitian.....	43
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	44
4.4 Teknik Pengumpulan Data	44
4.5 Uji Instrumen Penelitian.....	46
4.6 Definisi Oprasional Variabel	53
 BAB V HASIL PENELITIAN	 56
5.1 Uji Validitas dan Reabilitas.....	56
5.2 Deskripsi Karakterisirik Responden.....	58
5.3 Deskripsi Tanggapan Responden	61
5.4 Tanggapan Responden.....	62
5.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	67
5.6 Pengujian Hipotesis	69
 BAB VI PEMBAHASAN.....	 73
6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Pembangunan.....	73
6.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja pembangunan.....	75
6.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pembangunan	73
6.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pembangunan.....	79
 BAB VII PENUTUP.....	 82
7.1 Kesimpulan.....	82
7.2 Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	 84
 LAMPIRAN.....	 67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah) 5	5
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.5.1. Uji Validitas 30 Responden	41
Tabel 4.5.2 Uji Reabilitas 30 Responden.....	49
Tabel. 4.6. Definisi Operasional Variabel	54
Tabel 5.1.1 Hasil Uji Validitas	57
Tabel 5.1.2 Hasil Uji Reabilitas	58
Tabel 5.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 5.2.2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
Tabel 5.2.3 Responden Berdasarkan Jabatan Struktural.....	61
Tabel 5.4.1 Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	62
Tabel 5.4.2 Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	63
Tabel 5.4.3 Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas	64
Tabel 5.4.4 Tanggapan Responden Tentang Kinerja Pembangunan	66
Tabel 5.5 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	67
Tabel 5.6.2 Model Summary.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan sedikit mungkin intervensi pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Otonomi Daerah. Dengan adanya desentralisasi atau otonomi daerah, diharapkan pembangunan lebih berhasil sehingga meningkatkan kinerja pembangunan.

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi (otonomi daerah) adalah permasalahan desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Entitas organisasi sektor publik sering kali merujuk pada organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup yang paling luas di

antara organisasi publik lainnya (Mardiasmo, 2009). Organisasi sector publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses serta lingkungan yang khas dan membedakannya dengan sektor privat. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar organisasi sector publik terutama pemerintahan adalah tujuan yang lebih menekankan pencapaian kinerja non keuangan dibandingkan dengan kinerja keuangan. Walaupun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah dari sector pajak, devisa, pendapatan asli daerah dan penerimaan lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.

Pemerintah Daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Halim, 2007). Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran belanja pemerintah (*government expenditure*) semakin meningkat, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas barang dan jasa yang diberikan oleh instansi pemerintah (Mone, 2013).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, meskipun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar (Mahsun, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan

pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia (Mamesah, 1995).

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau *grants*. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim, 2003).

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Abdullah dan Halim, 2003).

Tabel 1.1

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2019
(Juta Rupiah)**

Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	66.800	74.023	75.433	80.196	4,67%
Dana perimbangan	838.247	811.28	861.685	860.704	0,66%
Lain-lain pendapatan yang sah	153.285	202.123	153.199	184.824	4,79%
Jumlah Total	1.058.332	1.087.434	1.090.319	1.125.725	1,5%

Sumber: BPS,2020

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2019, namun untuk dana perimbangan mengalami fluktuasi di mana tahun 2016-2017 mengalami penurunan dan dari 2018-2019 juga mengalami penurunan jumlah dananya.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang

handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan suatu daerah dapat diukur dengan besarnya penerimaan daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011).

Selain pengelolaan keuangan daerah diperlukan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Menurut Abdul (2016: 56) dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Muindro, 2012: 14).

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu:

- 1) Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.
- 2) Aspek pengelolaan (*sterwarship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Menurut Sari & Supadmi (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia”, dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya Menurut Mone dkk (2013) bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh

signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep. Penelitian lain juga oleh Juliarini (2018) menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi awal kepada warga masyarakat kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah belum terlalu baik, karena sebagian masyarakat belum merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, hal ini ditunjukkan masih banyaknya jalan yang belum diaspal serta jalannya yang banyak berlubang dan rusak yang belum diperbaiki, selain itu sarana dan prasarana umum masih belum tersedia bagi semua kalangan masyarakat.

Fenomena lain yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama ini bukannya membaik tapi malah memburuk kita juga mendapatkan informasi tampaknya korupsi kebocoran keuangan kita itu bisa mencapai 20 sampai 40% semestinya dana itu bias dimaksimalkan untuk program pembangunan seperti infrastruktur tetapi karena terjadi kebocoran dana itu terasa kurang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu fenomena sejenis hampir setiap tahunnya ditemukan tindak penyimpangan anggaran secara berulang-ulang pada dinas/bidang yang sama buruknya praktek transparansi pada pemerintah daerah juga menjadi salah satu penyebabnya hasil pemeriksaan BPK di pemerintahan Kabupaten Mamuju

mengungkap ada temuan penyimpangan penggunaan anggaran dari empat SKPD yg telah menyebabkan kerugian keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang di telah di kemukakan di atas maka penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Mamuju”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas secara simultan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.

Adapaun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai bahan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat guna meningkatkan pembangunan;
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju, dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan

rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju;

3. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan tesis agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan Daerah, kinerja pembangunan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan tesis ini maka peneliti menguraikan kedalam enam bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab dapat diuraikan satu persatu dibawah ini :

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan teori yang terdiri dari teori serta penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga yakni metode penelitian membahas mengenai rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data dan definisi operasional.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisikan gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan

Menurut kamus besar Indonesia dalam magno dkk (2015) pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi

keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan (magno dkk ,2015)

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Nasution, 2018).

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat *incremental* menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Dilihat dari aspek masyarakat (*customer*) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat

meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Aspek sumber daya manusia (SDM) adanya kemampuan aparat pengelola walaupun belum memadai dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tiap unit/satuan kerja daerah tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan daerah sendiri serta tingkat efektivitas dan efisiensi yang semakin meningkat tiap tahun anggaran namun demikian perlu ada pembenahan dalam arti daerah harus memanfaatkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan (Halim, 2007).

Langkah awal untuk mencapai tujuan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik secara regional maupun nasional, perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan melakukan perubahan yang struktural untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan structural adalah perubahan dari ekonomi tradisional yang sub system menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar. Untuk mendukung perubahan structural dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan, kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: (Sumodiningrat,1999)

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi, yang paling mendasar adalah akses pada dana.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
- d. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.

- e. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar di seluruh penjuru tanah air, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar- benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Dari Aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah

dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggung jawaban (*responsibility centers*) sebagai unit pelaksana. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (*public money*) telah dilakukan sebagai mana mestinya (sesuai konsep *value for money*), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan

transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat Laporan Keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan dapat mencapai tujuannya.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada Kepentingan Publik.

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan anotonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 Menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran.

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah:

- a) Anggaran tradisional atau anggaran *konvensional*; dan
- b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Public Management*.

2. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

- a) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan
- b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item*.

Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:

- a) cenderung sentralistis;
- b) bersifat spesifikasi;
- c) tahunan; dan
- d) menggunakan prinsip anggaran bruto.

Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*. Konsep ekonomi, efisiensi dan

efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money* ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2008) :

- a. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
- b. Pendekatan *incremental* menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
- c. Lebih berorientasi pada input daripada *output*. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
- d. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, *overlapping*, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
- e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.

- f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
- g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya *budget padding* atau *budgetary slack*.
- h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan 'manipulasi anggaran.'

3. Tujuan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk. 1987 dalam Hidayat, (2015) adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab (*accountability*) Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahannya itu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasannya itu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua

pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan dayaguna (*efficiency*) merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian. Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

4. Dasar hukum keuangan daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun

anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang berlandaskan pula pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- e. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

5. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE (Universitas Gadjah Mada) dalam Hidayat, (2015) terdiri dari :

- a. Keadilan anggaran. Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme

perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah;

- b. Efisiensi dan efektivitas anggaran hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrument teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya akan merupakan factor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran;
- c. Anggaran berimbang dan defisit Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang

pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan keuangan, maupun pinjaman daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atas pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan;

- d. Disiplin anggaran Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan

pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu pula, harus dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar Unit Kerja antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, akan dapat dihindari pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang tidak efisien;

- e. Transparansi dan akuntabilitas anggaran dan akuntabilitas. Dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrument control pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran.

Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal

tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

6. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat, yang mencakup kerugian daerah dimana berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2) *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan,

pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebutnya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup

a. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3) Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup, potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5) Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Dalam *Stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada penelitian Anasta dan Nengsih (2019), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya.

Akbar (2012) mengatakan bahwa: “akuntabilitas (*accountability*)” secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban”. Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni *accountability for probity and legality, process accountability, performance accountability, programme accountability and policy accountability*.“

“Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Ismiarti, 2013)”. Pada dasarnya, “akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak -pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006)”. Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Annisaningrum (2010) dalam Auditya dan Husaini (2013) mengatakan: “akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggung jawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. “ Prinsip Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders

yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003 dalam Nasution (2018).

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang sehingga menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan kinerja keuangan pemerintah sangat terpuruk pada saat itu.

Menurut Solihin (2007) dalam Nasution (2018) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

2.3 Kinerja Pembangunan

1. Kinerja

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu kelompok yang bersifat positif maupun tidak yang dihasilkan selama periode waktu yang ditentukan (Fahmi, 2013) Kinerja adalah hasil kinerja seseorang individu atau kelompok didalam suatu industri untuk mencapai tujuannya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang, sesuai moral dan tidak melanggar hukum (Nursalam, 2015 dalam Auditya & Husaini, (2013).

2. Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan social ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atur kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsep skan sebagai usaha pemerintah belaka. (Sugista, (2017).

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian keindustri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers dalam Rochajat, dkk (2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut Rostow dalam (halim, 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang kemasyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat, dkk: 2011:3).

Usaha-usaha pembangunan dalam bidang sosial pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam

masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13).

Selanjutnya Todaro (2004) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- a) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),
- b) Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan
- c) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut: (Todaro, 2004)

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok ,seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan social bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

a. Indikator kinerja pembangunan

Mackay (2008) menjelaskan indikator kinerja (*Performance indicators*) sebagai ukuran mengenai masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah.

1) Indikator Masukan (*Input*).

Indikator ini mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

2) Indikator Keluaran (*Output*).

Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.

3) Indikator Hasil (*Outcome*).

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah.

4) Indikator Dampak (*Impacts*).

Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan asumsi yang telah digunakan.

2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian/ kesimpulan
1.	Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
2.	Auditya, L, & Husaini, L. (2013).	Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah	akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja pemerintah daerah
3.	Mone, I. Y., Adisasmita, H. R., & Mediaty, J. E. M. (2013).	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep. Secara parsial pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan, belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan, serta pembiayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebesar 99,0%, sedangkan sisanya sebesar 1,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar objek

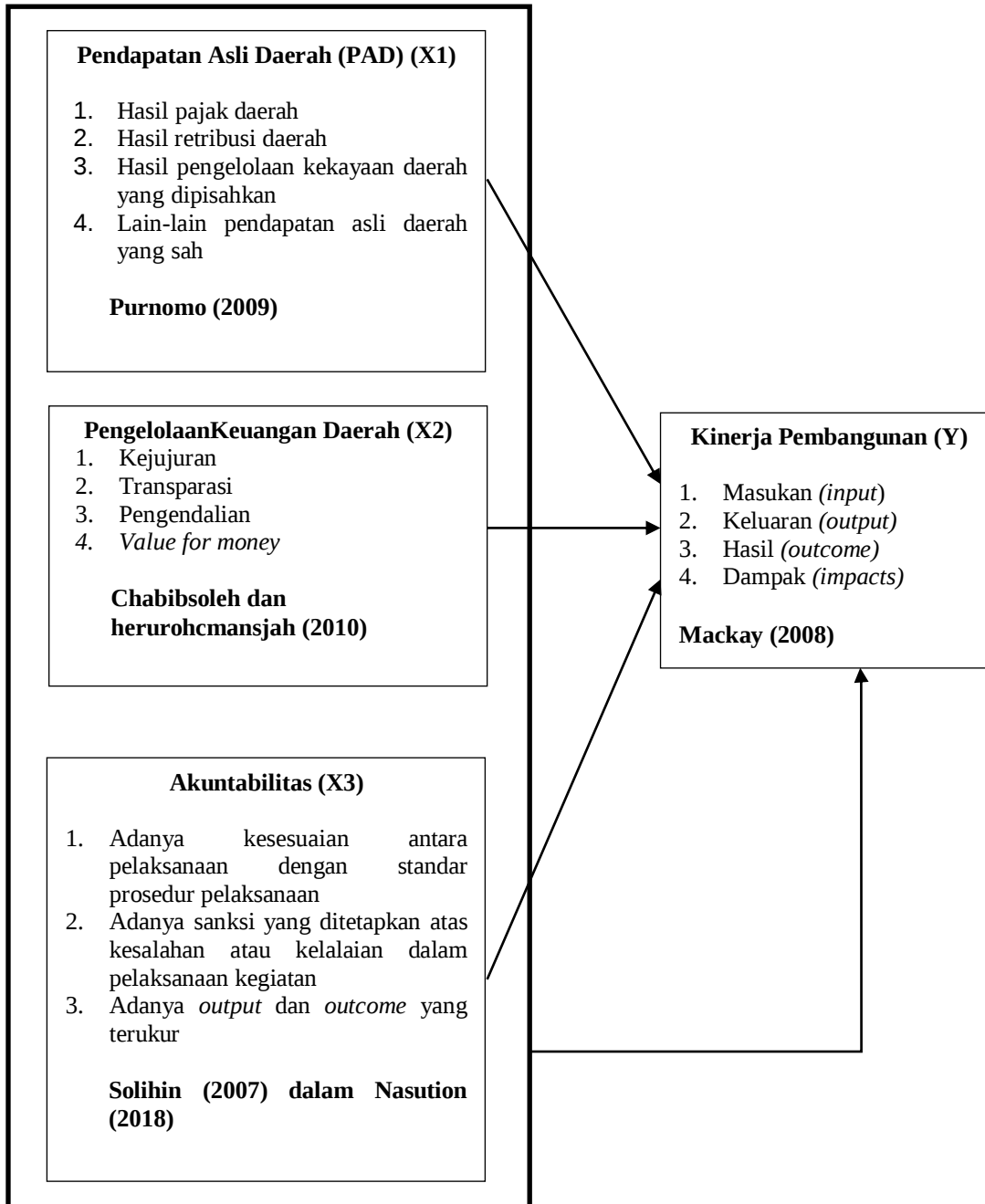
			penelitian ini.
4.	Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012).	Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangannya karena berdampak pada peningkatan belanja modal, sehingga harus mendapatkan prioritas yang memadai.
5.	Prakosa, K. B. (2004).	Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY)	dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prediksi belanja daerah di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar 3.1



3.2. Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual maka hipotesis penelitian adalah di duga :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju
2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju.
3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju
4. Pendapatan asli daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Mamuju